



**PUTUSAN**  
Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) dalam perkara:

ARIADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Banjar Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Hartawan, S.H., CHT., Ci, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, Mediator/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum B & S LAW OFFICE BUDI HARTAWAN, S.H., CHT., Ci & PARTNERS, beralamat di Jalan Patimura Nomor 8 Singaraja Bali, domisili elektronik budihartawanlawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 312/LO-BH/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023; Penggugat;

**L A W A N**

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tempat kedudukan di Jalan Mayor Sugianyar Nomor 9, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh:

- Nama : I Made Suadnyana, S.SiT  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan
- Nama : I Made Adhy Mahendra, S.ST.  
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama
- Nama : Kiki Permana, S.H.

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama
4. Nama : Anissa Aulia, S.H.  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
5. Nama : Luh Made Ari Wirayanti, S.H.  
Jabatan : Ahli Pertama-Penata Pertanahan
6. Nama : Gusti Ayu Putu Utami Agustini, S.E.  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
7. Nama : I Komang Adi Purnama, S.H.  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
8. Nama : Yordan Sandi Perbowo, S.T.  
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana di Jalan Mayor Sugianyar Nomor 9 Negara, domisili elektronik: seksippskantahjembrana@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 519/Sku-51.01.MP.02.01/II/2024, tanggal 21 Februari 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/PEN-DIS/2024/PTUN.DPS, tanggal 16 Februari 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 7/PEN-MH/2024/PTUN.DPS, tanggal 16 Februari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 7/PEN-PPJS/2024/PTUN.DPS, tanggal 16 Februari 2024 tentang Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 7/PEN-PP/2024/PTUN.DPS, tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS, tanggal 1 Maret 2024;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 7/PEN-HS/2024/PTUN.DPS, tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 7/PEN-MH/2024/PTUN.DPS, tanggal 7 Maret 2024 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 16 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada tahap/dengan acara Pemeriksaan Persiapan, tanggal 4 Maret 2024, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat, tertanggal 1 Maret 2024 perihal permohonan untuk pencabutan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari Pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabukan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sejumlah Rp. 336.000.00- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh DEWI MAHARATI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DEWI YUSTITIANI, S.H.,M.Kn. dan IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh DEWI MAHARATI, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DESSY ANGGRAENI, S.H. dan IVAN PAHLAVIA

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAMY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN SINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, serta dihadiri oleh kuasa Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

DESSY ANGGRAENI, S.H.

DEWI MAHARATI, S.H.,M.H.

ttd

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

I WAYAN SINA, S.H.

## Biaya-biaya Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
3. ATK	Rp. 225.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 21.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
6. PNBP Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u> +

Jumlah Rp. 336.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 7/G/2024/PTUN.DPS